

## **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 46 TAHUN 2018, SERI D. 14**

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 46 Tahun 2018**

**TENTANG**

**FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cirebon, perlu diatur fungsi, tugas pokok dan tata kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka fungsi, tugas pokok dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 6, Seri D. 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;



7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
13. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
15. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
16. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
17. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural;
18. Tugas Umum adalah tugas manajerial yang melekat pada setiap jabatan struktural;
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
20. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II**

### **TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL**

#### Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Badan Kesbangpol mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup Badan/ Sekretariat/ Bidang/ Subbagian/ Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :



- a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai/ bawahan;
- f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai/ bawahan;
- h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai/ bawahan;
- i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
- j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

### **BAB III KEPALA BADAN**

#### Pasal 3

(1) Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja Badan Kesbangpol;
- b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Badan Kesbangpol;
- c. perencanaan dan pengendalian anggaran Badan Kesbangpol;
- d. pengendalian urusan administrasi Badan Kesbangpol;
- e. pengendalian dan pembinaan teknis bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri;
- f. pengendalian dan pembinaan teknis bidang ketahanan bangsa dan organisasi kemasyarakatan;
- g. pengendalian dan pembinaan teknis bidang kewaspadaan nasional;
- h. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang kesatuan bangsa dan politik;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Kesbangpol; dan



- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Badan adalah pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### **BAB IV SEKRETARIAT**

##### **Bagian Kesatu Sekretariat**

###### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Badan Kesbangpol;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Badan Kesbangpol;
  - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Badan Kesbangpol;
  - d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
  - e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Badan Kesbangpol;
  - f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  - h. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan.

##### **Bagian Kedua Subbagian Program dan Keuangan**

###### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:



- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. penyusunan bahan rencana anggaran dan program Badan Kesbangpol;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Badan Kesbangpol;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
  - e. penatausahaan keuangan Badan Kesbangpol;
  - f. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
  - g. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol;
  - h. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Badan Kesbangpol;
  - i. pelaksanaan pencatatan barang/ aset milik daerah;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Program dan Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

### Bagian Ketiga

#### **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

##### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
  - c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, pengandaan dan keamanan dalam;
  - d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
  - e. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
  - f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Badan Kesbangpol;
  - g. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;



- h. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Kesbangpol;
  - i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
  - j. pengaturan acara rapat Badan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Kesbangpol.

## **BAB V**

### **BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN POLITIK DALAM NEGERI**

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri

#### Pasal 7

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik dan Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri;
  - b. pengembangan dan aplikasi bina ideologi, wawasan kebangsaan serta nilai-nilai kebangsaan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas, pemantapan wawasan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
  - d. pelaksanaan program kebijakan mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi penguatan wawasan kebangsaan serta pengkajian masalah ideologi;
  - e. penyusunan bahan kebijakan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum serta pemilihan kuwu;



- f. pembinaan dan fasilitasi bantuan keuangan Partai Politik;
  - g. pembinaan dan fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik;
  - h. penginventarisasian permasalahan dan perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala dan wakil kepala provinsi/daerah;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (3) Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri.

#### Bagian Kedua

#### **Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

#### Pasal 8

- (1) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. pengembangan dan aplikasi bina ideologi, wawasan kebangsaan serta nilai-nilai kebangsaan;
  - c. peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
  - d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas dan pemantapan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat;
  - e. pembinaan penguatan pemahaman ideologi pancasila;
  - f. penyusunan bahan kebijakan mediasi, koordinasi komunikasi dan fasilitasi terhadap penguatan wawasan kebangsaan;
  - g. pelaksanaan program mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi penguatan wawasan kebangsaan;
  - h. pengkajian masalah ideologi dalam berbagai dimensi kehidupan;



- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik dan Politik Dalam Negeri.
  - (3) Kepala Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan bina Ideologi dan wawasan kebangsaan.

### Bagian Ketiga

### **Subbidang Politik Dalam Negeri**

#### Pasal 9

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup Subbidang Politik Dalam Negeri;
  - b. penyusunan bahan kebijakan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum serta pemilihan kuwu;
  - c. pembinaan dan fasilitasi bantuan keuangan partai politik;
  - d. pembinaan dan fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik;
  - e. penginventarisasian permasalahan dan perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri.
- (3) Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan politik dalam negeri.



**BAB VI**  
**BIDANG KETAHANAN BANGSA DAN ORGANISASI**  
**KEMASYARAKATAN**

Bagian Kesatu  
**Bidang Ketahanan Bangsa dan Organisasi**  
**Kemasyarakatan**

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup Bidang Ketahanan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. penyusunan rumusan kebijakan perencanaan operasional di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya, agama dan aliran kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya;
  - c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama dan sosial budaya serta pengendalian peredaran narkoba;
  - d. pelaksanaan pengkajian masalah kerukunan dan ketahanan bangsa serta pengawasan aliran kepercayaan masyarakat;
  - e. penyusunan rumusan bahan kebijakan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi bantuan hibah kepada organisasi/lembaga kemasyarakatan;
  - g. pelaksanaan mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
  - h. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan organisasi kemasyarakatan;
  - i. pelaksanaan inventarisasi data dan indentifikasi keberadaan dan jumlah organisasi kemasyarakatan;
  - j. pelayanan rekomendasi penelitian, riset dan survei di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Ketahanan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



- (3) Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan bangsa dan organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

**Subbidang Ketahanan Bangsa**

Pasal 11

- (1) Subbidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup Subbidang Ketahanan Bangsa;
  - b. penyusunan rumusan kebijakan perencanaan operasional di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya, agama dan aliran kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya;
  - c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
  - d. pelaksanaan pengkajian masalah kerukunan dan ketahanan bangsa;
  - e. peningkatan pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat;
  - f. pemantauan pengendalian peredaran narkoba;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Ketahanan Bangsa adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Kepala Subbidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan ketahanan bangsa.

Bagian Ketiga

**Subbidang Organisasi Kemasyarakatan**

Pasal 12

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;



- b. penyusunan rumusan bahan kebijakan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi bantuan hibah kepada organisasi/lembaga kemasyarakatan;
  - d. pelaksanaan mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
  - e. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan organisasi kemasyarakatan;
  - f. pelaksanaan inventarisasi data dan indentifikasi keberadaan dan jumlah organisasi kemasyarakatan;
  - g. pelayanan rekomendasi penelitian, riset dan survei di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan organisasi kemasyarakatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan organisasi/ lembaga kemasyarakatan.

## **BAB VII**

### **BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL**

#### Bagian Kesatu

#### **Bidang Kewaspadaan Nasional**

#### Pasal 13

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional;
  - b. pelaksanaan mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap penanganan konflik dan kewaspadaan dini terhadap terganggunya situasi kondisi wilayah, kerawanan radikalisme, terorisme dan lembaga/orang asing;
  - c. penyiapan kajian strategis kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik, kewaspadaan dini dan pengawasan lembaga/orang asing;
  - d. penyusunan bahan kebijakan penanganan konflik dan ketahanan sosial budaya serta kewaspadaan dini terganggunya situasi kondisi wilayah;



- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi strategis;
  - f. pelaksanaan analisis dan evaluasi kebijakan strategis;
  - g. pengoordinasian kebijakan strategis pimpinan daerah;
  - h. pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama intelejen;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan konflik dan kewaspadaan dini gangguan situasi kondisi wilayah; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kewaspadaan Nasional.

#### Bagian Kedua

#### **Subbidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini**

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup Subbidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini;
  - b. pelaksanaan mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap penanganan konflik dan kewaspadaan dini terhadap terganggunya situasi kondisi wilayah, kerawanan radikalisme, terorisme dan lembaga/orang asing;
  - c. penyiapan kajian strategis kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik, kewaspadaan dini dan pengawasan lembaga/orang asing;
  - d. penyusunan bahan kebijakan penanganan konflik dan ketahanan sosial budaya serta kewaspadaan dini terganggunya situasi kondisi wilayah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan konflik dan kewaspadaan dini gangguan situasi kondisi wilayah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.



- (3) Kepala Subbidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan fasilitasi Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini.

#### Bagian Ketiga

### **Subbidang Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis**

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
  - b. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi strategis;
  - c. pelaksanaan analisis dan evaluasi kebijakan strategis;
  - d. pengoordinasian kebijakan strategis pimpinan daerah;
  - e. pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama intelejen;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan evaluasi informasi dan kebijakan strategis; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dipimpin oleh seorang Kepala Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.
- (3) Kepala Subbidang Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas kerja sama bidang evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

### **BAB VIII**

### **TATA KERJA**

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi pada Badan Kesbangpol menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Badan Kesbangpol mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Kesbangpol bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Kesbangpol wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Badan Kesbangpol dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB IX PELAPORAN**

### Pasal 17

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X HAL MEWAKILI**

### Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang, sesuai Bidang fungsi dan tugas pokoknya dan/atau berdasarkan senioritas.

## **BAB XI KEPEGAWAIAN**

### Pasal 19

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Badan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN**

Pasal 20

- (1) Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.  
(2) Penetapan dan uraian tugas jabatan fungsional umum, ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2017 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 59 Seri D.3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

  
RAHMAT SUTRISNO



- (2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Badan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN**

Pasal 20

- (1) Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan dan uraian tugas jabatan fungsional umum, ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2017 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 59 Seri D.3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
RAHMAT SUTRISNO